

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Untuk memajukan perekonomian satu negara peranan Perbankan begitu penting dalam mewujudkan perekonomian yang maju. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, perbankan menempatkan posisi yang strategis dalam pembangunan perekonomian. Seperti yang kita ketahui semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Salah satu dari peranan bank adalah sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana berasal dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat semata-mata hanya untuk meningkatkan pembangunan. Dana yang disalurkan kepada masyarakat berupa kredit ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian, khususnya kepada masyarakat yang taraf perekonomiannya menengah ke bawah ini sangat membantu untuk membiayai usahanya.

Pada tanggal 5 November 2007, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan fasilitas penjaminan kredit dari pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM yang memiliki usaha yang layak termasuk usaha layak namun belum *bankable* dimana adalah usaha kredit tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit, namun mengalami keterbatasan hal dalam memenuhi persyaratan agunan, perizinan formal dan sebagainya. UMKM yang diharapkan dapat mengakses KUR ialah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain : pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung yaitu UMKM dapat mengakses KUR melalui lembaga keuangan mikro dan KSP/USO Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

Pada awal diluncurkan Pemerintah, Bank pelaksananya adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin. Untuk lebih meningkatkan KUR tersebut, maka berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-07/M.EKON/01/2010 Tanggal 26 Januari 2010 dilakukan penambahan Bank Pelaksana dengan 13 Bank Pembangunan Daerah dan salah satunya adalah Bank Nagari. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat, penerima KUR terdiri dari UMKM, calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri, calon pekerja magang di luar negeri, anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia, tenaga kerja indonesia yang purna kerja di luar negeri, pekerja yang terkena PHK, UMKM, gabungan kelompok tani dan nelayan dan kelompok usaha lainnya.

Sumatera Barat merupakan daerah yang berpotensi untuk penyaluran KUR, karena sebagian besar usaha prosudktif di Sumatera Barat terdiri dari UMKM. Dengan keikutsertaan Bank Nagari sebagai bank pelaksanaan KUR diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan sektor riil dan program-program pengentasan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran dan perluasan lapangan pekerjaan serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dalam persaingan pada saat ini, peranan perbankan sangat penting dalam memajukan perekonomian negara. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangat penting, seperti dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

Dalam menjalankan kontribusi terhadap kontribusi terhadap perkembangan sektor riil dan program pengentasan kemiskinan,

pengurangan tingkat pengangguran dan perluasan lapangan pekerjaan Bank Nagari cabang Padang ditunjuk sebagai pelaksana KUR (Kredit Usaha Rakyat) demi peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam penyaluran KUR ini, bank nagari akan memberikan perhatian lebih kepada jumlah usaha mikro yang dapat diakses atau dilayani. Perhatian lebih tersebut antara lain akan diwujudkan dalam bentuk eringan persyaratangan, dokumen persyaratan kredit, proses yang lebih cepat, pelayanan antar jemput, pemberian tarif yang ringan dan lainnya.

Memperhatikan kebijakan peningkatan daya asing UMKM, Presiden telah menetapkan keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015. Komite Kebijakan pembiayaan bagi UMKM diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan para Menteri/Kepala Lembaga terkait dengan tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi UMKM termasuk penetapan prioritas bidang usaha, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM.

Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pelaksanaan program KUR, antara lain :

- Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 sebagai revisi keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Keci dan Menengah.

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- PERATURAN Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga untuk KUR.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengajukan judul yaitu “ **PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK NAGARI PADANG**”

